



**P U T U S A N**

**Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ERNI YUSMAWATI;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/28 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
A l a m a t : Kampung Soreang Indah, Blok U No. 16 Rt. 05  
Rw. 15 Kecamatan Katapang, Kabupaten  
Bandung;  
Pekerjaan : Karyawan BUMD/Mantan Kepala Bagian  
Marketing dan Kredit PD. BPR Kabupaten  
Bandung, Cabang Banjaran;

Dalam pemeriksaan ditingkat banding, Terdakwa mewakilkan kepada Penasihat Hukum : NUR KHOLIM, S.H., M.H., NONA IDAR DARTIKA, S.H., M.H., dan NURACHMAN, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT NUR KHOLIM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 599 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2013;

Terdakwa berada dalam status tahanan kota, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut :

- Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, tanggal 28 Maret 2013 s/d 3 April 2013;
- Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 04 April 2013 s/d 03 Mei 2013;

Halaman 1 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d 02 Juli 2013;
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 01 Agustus 2013;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 1 September 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 33/Pen/Tipikor/2013/PT.Bdg, tanggal 3 Oktober 2013 mengenai penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Erni Yusmawati;

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDS-08/CIMAH/03/2013, tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa benar terdakwa **ERNI YUSMAWATI** selaku Kepala Bagian Marketing dan Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 800/010/S.Kep.Dir/II/2011 tentang Mutasi dan Perubahan Struktural Jabatan Kantor Pusat Operasional sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Pimpinan Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 800.4/035/S.Kep.Dir/IV/2011 tanggal 24 April 2011 tentang Mutasi Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung dan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 800/062/S.Kep.Dir/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Pengukuhan Pemimpin Kantor Cabang Banjaran PD. BPR Kabupaten Bandung, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Sub Bag Analisa Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor: 060/II/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan Jabatan pada BPR Banjaran dan saksi HENDRA RAMDAN selaku Pelaksana pada Bidang Pemukiman Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri Dinas Permukiman, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung yang diangkat berdasarkan surat tugas Nomor : 820/231-B/Sek tanggal 01 April 2008 (ketiga saksi tersebut penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu bulan Pebruari 2011 sampai

Halaman 2 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran Jalan Alun-Alun Timur No. 19 Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ERNI YUSMAWATI dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukan Bank-Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No.VI/1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234-HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empat belas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, dimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;
2. Bahwa benar modal/sumber dana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang antara lain berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.200.229.302,84 ( satu milyar dua ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah koma delapan puluh empat sen);
3. Bahwa benar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor: KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.

Halaman 3 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP.720/ KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);

4. Bahwa benar bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito berjangka;
  - b. Memberikan kredit antara lain kredit konsumtif dan kredit pegawai serta melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil;
  - c. Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan lainnya atau lembaga keuangan non Bank lainnya;
  - d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa benar struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Pebruari 2011 sampai dengan Mei 2012 terdiri dari :

Direktur/Pimpinan Cabang	: Saksi HERI AHMAD SOBARI periode April 2011 s/d Maret 2012;
Kabag Kredit	: Terdakwa ERNI YUSMAWATI;
Analisis Kredit	: Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT periode Maret 2008 s/d Juni 2011;
6. Bahwa benar berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan :

Pasal 1 angka 11:  
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Pasal 8 :

  - (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
  - (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Pasal 11 ayat (1):  
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



Pasal 15:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 29 ayat (2):

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat :

Pasal 2:

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- (2) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa lancar.

Bahwa benar dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan :

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economic* dan *collateral*;
- (2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 581/13/KEP.DIR/ II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit:

Poin 14, Kebijakan lain lain huruf b tentang Kredit Penghasilan Tetap :

Kredit pegawai berpenghasilan tetap adalah kredit sektor konsumsi lainnya, untuk pegawai berpenghasilan tetap terutama diberikan kepada Pegawai yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bendahara dan atau Bank Jabar serta Dinas/instansi lainnya sebagaimana nota kesepahaman bersama dengan syarat sebagai berikut :

Syarat permohonan :

Mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri oleh :

- Asli dan atau salinan SK Pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS, SK terakhir kalau memungkinkan;
- Asli surat kuasa memotong gaji dari Bendahara yang disetujui oleh atasan langsung dan atau Bendahara gaji/penghasilan bulanan;
- Asli pernyataan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kredit yang ditandatangani oleh Bendahara gaji/penghasilan dan atasan langsung;
- Asli dan atau salinan surat Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen);
- Asli dan atau salinan Kartu Pegawai (Karpeg);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar gaji yang dibuat dan disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung dan atau gaji/penghasilan sisa dan dicap instansi yang terakhir;
  - Fotocopy KTP yang masih berlaku disertai foto suami istri ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
  - Surat persetujuan istri dan atau suami;
  - Asli rekomendasi dari atasan langsung.
  - Bahwa Verifikasi data adalah melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima kepada debitur dan pihak ketiga.
9. Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN menjabat sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dimana saksi HENDRA RAMDAN pernah beberapa kali membantu rekannya untuk mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dengan cara menghubungi saksi Hj. NIA KURNIATI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran untuk memperlancar proses permohonan kredit;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN yang saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dihubungi oleh Sdr. AGUS SUPRIADI (PNS pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung) yang mengutarakan niatnya untuk mengajukan permohonan kredit sekaligus menyampaikan Bahwa benar dirinya sudah menjaminkan SK Pegawai Negeri Sipil ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang namun masih mempunyai fotokopi SK Pegawai Negeri Sipilnya kemudian saksi HENDRA RAMDAN dengan menggunakan perangkat komputer miliknya menscan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI sehingga tercetak SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI seperti asli berikut dokumen persyaratan kredit lainnya, selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN mendatangi PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan menghubungi saksi Hj. NIA KURNIATI dimana terhadap permohonan kredit atas nama AGUS SUPRIADI yang salah satu persyaratan dokumen kredit menggunakan SK Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dapat disetujui sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana atas pencairan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN mendapatkan fee sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa mengetahui hal tersebut berhasil, saksi HENDRA RAMDAN baik secara langsung maupun dengan perantaraan orang lain kemudian mencari orang yang akan diajukan permohonan kredit ke PD. BPR Kabupaten Bandung Kabupaten Banjaran dengan cara antara lain meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, saksi HENDRA RAMDAN kemudian menscan ulang SK Pegawai Negeri Sipil selanjutnya nama yang tertera dalam SK Pegawai Negeri Sipil diganti dengan nama orang yang akan diajukan permohonan kreditnya tersebut dimana orang lain yang akan mengajukan permohonan kredit pada umumnya adalah para Pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang masih berstatus pegawai harian lepas/kontrak/honorar bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga masyarakat umum khusus untuk masyarakat umum, saksi HENDRA RAMDAN juga menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel

Halaman 6 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN selanjutnya untuk memperlancar permohonan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN kemudian menghubungi/melobi karyawan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain Direktur/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian Kredit dan Analis Kredit yang berkompeten untuk penyaluran kredit dalam hal ini:

1. Saksi HERI AHMAD SOBARI periode April 2011 s/d Maret 2012;
2. Terdakwa ERNI YUSMAWATI, SE periode Pebruari 2011 s/d Mei 2012
3. Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT yang menjabat sebagai Analisis Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Juni 2011.

Dengan cara memasukan dokumen permohonan pengajuan kredit yang diantara salah satu dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit berupa SK Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dimana pada saat pengajuan permohonan kredit saksi HENDRA RAMDAN menjanjikan akan memberikan fee apabila permohonan kredit disetujui selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN memberikan arahan kepada pemohon kredit agar sewaktu dilakukan wawancara oleh pihak PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran mengiyakan setiap pertanyaan yang diajukan;

12. Bahwa benar kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, Terdakwa **ERNI YUSMAWATI** selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran hanya melakukan pengecekan dokumen dan komunikasi dengan saksi HENDRA RAMDAN, tidak melakukan pengecekan tentang data pegawai Dinas Permukiman Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung selanjutnya saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran terhadap rekomendasi persetujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa **ERNI YUSMAWATI** tersebut kemudian langsung menyetujui dan menerbitkan/menandatangani perjanjian kredit;
13. Adapun permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN dan disetujui oleh Terdakwa **ERNI YUSMAWATI** untuk kemudian dibuatkan perjanjian kredit oleh Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, dengan rincian :

Tahun 2011

NO	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	IYAN SOPIAN	16/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
2	ADE SUHENDRIK	16/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
3	ALEX MAMAT	21/02/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispartasih Kab Bandung.
4	DARTA	22/02/2011	20,000,000	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispartasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminan di Bank lain.

Halaman 7 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	OLEH	23/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
6	DIDIN SUHERMAN	23/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
7	ATANG	24/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispertasih Kab Bandung
8	DEDE DARMINI	24/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
9	MUHAMAD HERDIANA	03/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
10	YAYA	03/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
11	DENI KUSMAN	08/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
12	YEYEP SAEPUL	08/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
13	TJUDIN	08/03/2011	18,000,000	18,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispertasih Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijaminan di Bank lain.
14	OLEH ROSANI	14/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
15	ENDANG NURDIN	14/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
16	ALI NURDIN	18/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
17	ANDRI	18/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
18	ADI SUPRIYADI	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
19	ASEP	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
20	YUSUP JOSUA SNEWIE	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
21	YUNUS	26/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
22	SUGIRI	26/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
23	ENTIS SUTISNA	29/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP DARMAWAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
24	DIDI KURNIADI	02/04/2011	8,000,000	8,000,000	-	Menggunakan SK Kontrak Kerja ASLI yang bersangkutan sebagai Tenaga Kerja Kontrak Dispertasih Kab Bandung
25	YANYAN HANDAYANA	06/04/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
26	HERMAWAN	06/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat

Halaman 8 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	WANDA	06/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
28	CACA	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
29	ANDRI	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
30	AGUS ROHANA	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
31	DADAN	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
32	TARLAN	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
33	EVI HIDAYAT	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
34	HENDI SURYASUAN DI	18/04/2011	30,000,000	20,000,000	10,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispartasih Kab Bandung
35	RIKI RIYANDI	19/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
36	RIDWAN	19/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
37	AHMAD ZALANI ISKANDAR	26/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
38	IWAN SUTISNA	26/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
39	HERDIAN	27/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
40	HENDI HERMAWAN	29/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Dispartasih Kab Bandung
41	DENI HENDRIANA	29/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
42	ARIS RISMAWAN	12/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
43	DEDE NURJAMAN	12/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
44	HENDRA HERMAWAN	18/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
45	ADE RAHMAT	18/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispartasih Kab Bandung
46	ACEP SOPANDI	21/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
47	TEDI SUTIAWAN	21/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
48	JUHARA	24/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian

Halaman 9 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	RUDI KUSTIADI	24/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yg bersangkutan masyarakat umum yg dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
50	KOMAR RAMADAN	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ARUL MAJID (magang ) di Dispersasi Kab Bandung
51	YUSUF SAEFULOH	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
52	UU SUARSA	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yg dibawa oleh Sdr DEDEN TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
53	RUDI	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Dispersasi Kab Bandung
54	GIN GIN GUNAWAN	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
5	RIZAL FANJI MUHAMAD	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
56	GUNGUN	21/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai masyarakat UMUM Bandung Barat.
57	OLEH	21/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
58	ROHENDI	22/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
59	PARDI BIN MAHMUD	22/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
60	MUHAMAD TAUFIK MA	27/06/2011	10,000,000	2,000,000	8,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
61	ROHMAN	02/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
62	DEDI SUPRIADI	02/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
63	ACE RUSMAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
64	ASEP RACHMAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
65	GUNAWAN SETIAWAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
66	RIAN ABDILAH HAMDANI	13/07/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
67	AANG SOEDARNA	21/07/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab BANGUNG
68	SAEPUL	23/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
69	DADANG	23/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
70	ALIT KARSOMA	26/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
71	CECEP DENI	02/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD

Halaman 10 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



						kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
72	DEDE	02/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
73	OPIN	05/08/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA
74	YUSEP KURNIA	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
75	HERMAN	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
76	DARDA SOPIAN GUNAWAN	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
77	ARIF MAULANA	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
			1.526.000.000			

14. Bahwa benar dari pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN ke PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam kurun waktu tahun Desember 2010 sampai dengan Pebruari 2011 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah senilai total Rp.1.526.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah), terdapat 74 (tujuh puluh empat) kredit yang persyaratan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan namun disetujui dan dicairkan senilai total Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa benar dari Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh saksi HENDRA RAMDAN yang dipergunakan antara lain diberikan kepada para pejabat di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan keperluan pribadi saksi HENDRA RAMDAN diantaranya untuk pembayaran kartu kredit HSBC, kartu kredit Bank Danamon, kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank BNI, kartu kredit Carrefour, pembayaran bunga pinjaman nasabah yang fiktif dan tabungan nasabah serta pembayaran utang pribadi ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang;
16. Bahwa benar perbuatan terdakwa **ERNI YUSMAWATI** selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang telah menyetujui laporan analisis kredit yang diajukan/dibuat oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN dimana hasil analisis kredit tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lapangan hanya bersifat formalitas, selanjutnya saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran terhadap rekomendasi persetujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa **ERNI YUSMAWATI** tersebut kemudian langsung menyetujui dan menerbitkan/menandatangani perjanjian kredit padahal permohonan kredit tersebut persyaratan kreditnya direkayasa oleh saksi HENDRA RAMDAN dengan cara antara lain menscan ulang SK CPNS/PNS dan menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN telah mengabaikan prinsip kehati-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan Poin 14 huruf b dan Bab VII poin 1.3 Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit;

17. Bahwa benar perbuatan terdakwa ERNI YUSMAWATI bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN tersebut telah memperkaya saksi HENDRA RAMDAN sebesar Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran kepada Pegawai Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011 Nomor : LHA1-21/PW10/5/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa ERNI YUSMAWATI bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAR

Bahwa benar terdakwa ERNI YUSMAWATI selaku Kepala Bagian Marketing dan Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 800/010/S.Kep.Dir/II/2011 tentang Mutasi dan Perubahan Struktural Jabatan Kantor Pusat Operasional sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Pimpinan Cabang PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 800.4/035/S.Kep.Dir/IV/2011 tanggal 24 April 2011 tentang Mutasi Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung dan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor: 800/062/S.Kep.Dir/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Pengukuhan Pemimpin Kantor Cabang Banjaran PD. BPR Kabupaten Bandung, saksi HAJUJUN AHMAD SOLIT selaku Sub Bag Analisa Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran berdasarkan Keputusan Direktur PD. BPR Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 060/II/Kep.Dir/III/2008 tentang Penempatan Jabatan pada BPR Banjaran dan saksi HENDRA

Halaman 12 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDAN selaku Pelaksana pada Bidang Pemukiman Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri Dinas Permukiman, Penataan Ruang dan Kebesihan Kabupaten Bandung yang diangkat berdasarkan surat tugas Nomor : 820/231-B/Sek tanggal 01 April 2008 (ketiga saksi tersebut penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran Jalan Alun-Alun Timur No. 19 Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ERNI YUSMAWATI dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran bernama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 25/Reg/9A/A.F/1967 tanggal 21 Desember 1967 tentang pembentukan Bank-Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No.VI/ 1979 tentang Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Kabupaten DT.II Bandung, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 188.342/SK.234-HUK/97 seri D tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung Nomor 23/1996 tanggal 07 Nopember 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tk. II Kabupaten Bandung, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Banjaran berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 Tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empat belas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasi menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung, dimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Banjaran namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran;
2. Bahwa modal/sumber dana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang antara lain berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.200.229.302,84

Halaman 13 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( satu milyar dua ratus juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah koma delapan puluh empat sen);
3. Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijin usaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor: KEP.991/DJM.III.3/1973, surat ijin usaha dari Menteri Keuangan R.I. Nomor : KEP.720/ KM.17/1997 tanggal 24 Desember 1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama Dari Bank Karya Produksi Desa Kecamatan Banjaran menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banjaran serta surat ijin usaha dari Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/15/KEP.DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Ijin Peleburan Usaha (Konsolidasi);
  4. Bahwa bidang usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain :
    - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito berjangka;
    - b. Memberikan kredit antara lain kredit konsumtif dan kredit pegawai serta melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil;
    - c. Melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan lainnya atau lembaga keuangan non Bank lainnya;
    - d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Bahwa struktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Pebruari 2011 sampai dengan Mei 2012:

## Direktur/Pimpinan Cabang:

Saksi HERI AHMAD SOBARI periode April 2011 s/d Maret 2012, dengan tugas dan tanggungjawab Pemimpin BPR Cabang Banjaran diatur dalam perubahan Struktur Organisasi PD. BPR Kab. Bandung Nomor: 584.3/008/Kep.Dir/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Perubahan Struktur Organisasi PD BPR Kab. Bandung yaitu sebagai berikut :

### • Tugas :

- 1) Membantu Direksi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin KPO atau Pimpinan Cabang.
- 2) Melaksanakan visi dan misi PD BPR Kab Bandung.
- 3) Membantu Direksi untuk memperoleh laba yang wajar.
- 4) Melaksanakan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi agar dapat berkembang secara sehat ,dinamis, mandiri dan terpercaya.
- 5) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran serta laporan tahunan.
- 6) Melaksanakan sasaran dan tujuan bank sesuai RKAT dan / atau goal setting.
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang berada di KPO atau masing-masing cabang serta melaksanakan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan KPO atau cabang secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 8) Mengawasi dan menganalisa posisi KPO atau masing-masing cabang untuk tujuan pengendalian keuangan .

Halaman 14 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Memelihara dan mengelola aset, inventaris dan barang lainnya milik bank yang berada di KPO atau masing-masing cabang, yang dapat mengakibatkan kerugian bank.
  - 10) Menjamin Bahwa benar semua kegiatan operasional KPO atau cabang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
  - 11) Mengendalikan biaya-biaya di KPO atau cabang sesuai kewenangannya.
  - 12) Mengontrol pelaksanaan fungsi satuan pemeriksa intern yang ada di KPO dan cabang untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi kebijakan system dan rencana kerja yang telah di susun.
  - 13) Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan Direksi dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat di pertanggung jawabkan.
  - 14) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari bawahan dalam hal transaksi yang mencurigakan untuk dilaporkan kepada Direksi melalui pemimpin Divisi umum Kantor pusat dan pemimpin Divisi dana kantor pusat.
  - 15) Melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah.
  - 16) Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada di bawahnya.
  - 17) Membina, mengontrol, pegawai dalam menjalankan operasional sehari-hari.
  - 18) Mengusulkan/merekomendasikan mutasi, demosi, rotasi, keniakan pangkat/ jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan / tidak perpanjangan kontrak kerja pegawai.
  - 19) Mengusulkan penambahan/pengurangan pegawai, peringatan sampai dengan pemberhentian.
  - 20) Mengusulkan pendidikan/pelatihan pegawai.
  - 21) Menjaga kerahasiaan bank sesuai ketentuan.
  - 22) Menegakkan disiplin kerja, absensi, cuti, ijin tidak masuk kerja.
  - 23) Menjaga, memelihara mengelola likuiditas.
  - 24) Melaksanakan tugas lainnya yang di perintah Direksi.
- **Wewenang :**
    - 1) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi sesuai tugas.
  - **Tanggung jawab :**
    - 1) Bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi.
    - 2) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pencapaian goal setting KPO atau masing-masing cabang.
    - 3) Bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya-biaya sesuai kewenangannya.
    - 4) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional KPO atau cabang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah,



otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

- 5) Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan system pengendalian intern yang efektif dan berkesinambungan (on going basis) guna:
  - Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank.
  - Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
  - Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
  - Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpanan termasuk kecurangan/ fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
  - Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efesiensi biaya.
- 6) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional bank dan kebenaran laporan-laporan.
- 7) Bertanggung jawab dalam peningkatan etos kerja, budaya kerja, kinerja pegawai setiap unit kerja.
- 8) Bertanggung jawab atas kebenaran kas harian, neraca, laporan rugi – laba, laporan PPAP, nominative kredit, nominative simpanan dan pelaporan pajak.
- 9) Bertanggung jawab atas pertumbuhan /perkembangan/ peningkatan dana pihak ketiga.
- 10) Bertanggung jawab atas ekspansi kredit yang prodent.
- 11) Bertanggung jawab atas penyelesaian kredit dengan kolektibilitas kurang lancer, diragukan dan macet.
- 12) Bertanggung jawab atas peningkatan fee base income KPO atau cabang.
- 13) Bertanggung jawab atas penggalian potensi daerah untuk ekspansi kredit dan mengelola dana serta menghimpun dana pihak ketiga.
- 14) Bertanggung jawab atas nilai jual /brand Image/ Performance KPO atau cabang.
- 15) Bertanggung jawab atas penerapan GCG di KPO atau cabang.

## Kepala Bagian Kredit :

Terdakwa ERNI YUSMAWATI,SE periode Pebruari 2011 s/d Mei 2012 dengan tugas dan tanggungjawab sesuai Keputusan Direksi PD BPR Kab Bandung No: 584.3/008/Kep Dir/I/2011 pada tanggal 29 Januari 2011 tentang Perubahan Struktur Organisasi PD. BPR Kab Bandung. Uraian Tugas dan tanggungjawab (Job Discription) Pegawai PD.BPR Banjaran, adalah sebagai berikut :

### a. Tugas

- 1) Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala Sub Bagian Kredit.
- 2) Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencana kerja dan anggaran serta Laporan Tahunan
- 3) Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai yang berada dibawahnya serta melaksanakan pengendalian terhadap seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian .
- 4) Meneliti mengelola dokumen, administrasi transaksi kredit serta laporannya
- 5) Menyampaikan keputusan kredit kepada calon debitur





- 6) Melakukan pemetaan potensi pasar untuk kredit.
- 7) Melakukan pemantauan dan pembinaan kepada nasabah kredit (debitur).
- 8) Mengusulkan kredit hapus buku dan AYDA.
- 9) Mengusulkan penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- 10) Menyusun strategi ekspansi kredit.
- 11) Mengusulkan kebutuhan dana untuk ekspansi kredit.
- 12) Monitoring pengelolaan AYDA (Ambil Alih Jaminan) dan kredit hapus buku.
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan kantor pusat di bidang kredit dalam upaya penagihan kredit yang telah di hapus buku.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan kantor pusat di bidang kredit dalam upaya penanganan kredit bermasalah.
- 15) Monitoring tingkat kesehatan bank khususnya tentang KAP (Kualitas Aktiva Produktif).
- 16) Monitoring tingkat NPL (Net Performing Loan) setiap hari.
- 17) Menjamin Bahwa benar semua kegiatan bidang perkreditan di KPO atau cabang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
- 18) Menyediakan laporan yang benar , lengkap tepat waktu dan relevan yang di perlukan Kepala Bagian Operasional.
- 19) Melakukan perbaikan/penyelesaian temuan hasil pemeriksaan otoritas pengawasan Bank atau pemerintah dan Divisi audit pusat atau SPI.
- 20) Melakukan penilaian kredit terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) restrikturisasi, dihapus buku, dihapus tagih dalam menjaga aktiva produktif dan kualitas kredit.
- 21) Meneliti berkas kredit untuk di roya, APHT, SHMAT, pengecekan SHM ke BPN Wearmarking , riwayat tanah, SHM dan lain-lain.
- 22) Mempersiapkan berkas-berkas untuk penandatanganan SPK Intern maupun ekstern.
- 23) Melakukan pembinaan dan menilai prestasi kerja seluruh pegawai yang berada di bawahnya.
- 24) Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan Kepala Bagian Operasional.

**b. Wewenang**

- 1) Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala bagian Operasional

**c. Tanggung jawab**

- 1) Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian Operasional.
- 2) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pegawai yang berada dibawahnya.
- 3) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dibidang perkreditan di KPO (Kantor Pusat Operasional) atau masing-masing cabang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas pengawasan Bank Maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.

- 4) Bertanggung jawab atas pemenuhan prosedur kredit yang telah ditetapkan.
- 5) Bertanggung jawab atas pemenuhan penandatanganan kredit, dokumen terkait berikut turunannya.

## Analisis Kredit

Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT periode Maret 2008 s/d Juni 2011, dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Keputusan Direktur PD.BPR Banjaran Kab. Bandung Nomor 060/4/Kep.Dir/III/2008 tanggal 22 Maret 2008 tentang Uraian Tugas dan tanggungjawab (Job Discription) Pegawai PD.BPR Banjaran.

## Lampiran 7 :

### a. Tugas ;

#### 1) Harian;

- a. Meneliti Syarat-syarat pengajuan kredit dari debitur.
- b. Pemeriksaan dan penilaian ke tempat usaha calon peminjam / proyek atau tempat lain yang ada kaitannya dengan usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan Bahwa benar usaha calon debitur sesuai dengan yang dilaporkan.
- c. Melaksanakan administrasi dan pencatatan usaha calon debitur sehingga teruji kebenarannya, memahami tentang watak, kemampuannya dan anggunan calon debitur. Mengidentifikasi sumber-sumber informasi, menganalisa arus kas calon debitur, menilai kelayakan kredit.
- d. Menyampaikan dokumen hasil analisa kepada kepala bagian kredit untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemutusan kredit sesuai kewenangannya.
- e. Bersama-sama dengan Kepala Bagian Kredit, membantu dalam mempertimbangkan pemutusan kredit yang harus diputus Direksi, sebagai Komite Kredit.
- f. Membantu dan atau memberikan saran dan pertimbangan dalam usaha-usaha penyelamatan kredit kurang lancar, diragukan dan macet serta pembinaan terhadap kredit lancar.
- g. Membantu dalam mempertimbangkan debitur-debitur yang akan di hapus bukukan.

#### 2) Bulanan :

Memberikan saran dan pertimbangan dalam pertemuan pembahasan penanggulangan kredit bermasalah mengenai teknik usaha-usaha penyelamatannya.

### b. Tanggung Jawab;

1. Pelaksanaan dan koordinasi terselenggaranya pembiayaan kredit yang tepat sasaran, terarah benar dengan didukung oleh data dan informasi yang akurat, untuk memperoleh keyakinan Bahwa benar usaha/ kegiatan peminjam sesuai dengan yang diharapkan;

Halaman 18 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan porto polio kredit yang sehat.
6. Bahwa benar berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan:  
Pasal 1 angka 11  
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;  
Pasal 8  
(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;  
(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  
Pasal 11 ayat (1)  
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank yang bersangkutan.  
Pasal 15  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  
Pasal 29 ayat (2)  
Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat :  
Pasal 2  
(1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;  
(2) Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa lancar.  
Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva

Halaman 19 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan :

- (1) Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor character, capital, capacity, condition of economic dan collateral;
  - (2) Termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan kegagalan dalam penyediaan dana.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/ 2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit :
- Poin 14 Kebijakan lain lain huruf b tentang Kredit Penghasilan Tetap :
- Kredit pegawai berpenghasilan tetap adalah kredit sektor konsumsi lainnya, untuk pegawai berpenghasilan tetap terutama diberikan kepada Pegawai yang pembayaran gajinya disalurkan melalui Bendahara dan atau Bank Jabar serta Dinas/instansi lainnya sebagaimana nota kesepahaman bersama dengan syarat sebagai berikut :
- Syarat permohonan :
- Mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri oleh :
- o Asli dan atau salinan SK Pengangkatan CPNS dan pengangkatan PNS, SK terakhir kalau memungkinkan;
  - o Asli surat kuasa memotong gaji dari Bendahara yang disetujui oleh atasan langsung dan atau Bendahara gaji/penghasilan bulanan;
  - o Asli pernyataan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran kredit yang ditandatangani oleh Bendahara gaji/penghasilan dan atasan langsung;
  - o Asli dan atau salinan surat Tabungan Asuransi Pensiunan (Taspen);
  - o Asli dan atau salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
  - o Daftar gaji yang dibuat dan disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung dan atau gaji/penghasilan sisa dan dicap instansi yang terakhir;
  - o Fotocopy KTP yang masih berlaku disertai foto suami istri ukuran 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
  - o Surat persetujuan istri dan atau suami;
  - o Asli rekomendasi dari atasan langsung.

## BAB VII Analisa

### Poin I.3. Prinsip-prinsip analisa kredit

3. Pembuatan analisis harus dibuat lengkap akurat dan obyektif yang memuat sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:  
analisa tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur.

### Poin I.4. Tujuan Analisa kredit

- b. Verifikasi data  
Yaitu melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diterima kepada debitur dan pihak ketiga.
9. Bahwa benar mekanisme/tahapan pengajuan kredit pada PD. BPR Kabupaten Bandung cabang Banjaran adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon debitur membuka rekening dengan saldo awal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Debitur mengambil formulir permohonan pengajuan kredit ke bagian administrasi kredit;
  - Formulir permohonan pengajuan kredit diisi oleh Debitur dan direkomendasi/disetujui oleh Bendahara dan atasan langsung Debitur atau Pejabat yang berwenang;
  - Formulir diserahkan ke bagian administrasi kredit dengan dilampiri persyaratan dan kelengkapan kredit :
    - Pasfoto;
    - Fotocopy KTP;
    - fotocopy kartu keluarga;
    - Fotocopy surat nikah;
    - Asli rincian gaji yang ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas atau atasan langsung atau pejabat yang berwenang;
    - Asli SK CPNS/PNS.
  - Bagian administrasi mendaftarkan Debitur pada buku permohonan kredit, selanjutnya calon Debitur diberikan jadwal untuk dilakukan analisa kredit;
  - Setelah dilakukan analisa oleh Subbag Analisa Kredit kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Kredit beserta rekomendasi dari Subbag Analisa Kredit;
  - Kepala Bagian Kredit memutuskan besaran kredit yang akan diberikan sesuai batas maksimum pemberian kredit;
  - Berkas dikembalikan kepada bagian administrasi kredit untuk dibuat draft perjanjian kredit, kemudian disampaikan kepada Direktur/Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.
10. Bahwa benar pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN menjabat sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dimana saksi HENDRA RAMDAN pernah beberapa kali membantu rekannya untuk mengajukan permohonan kredit di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dengan cara menghubungi Sdri. Hj. NIA KURNIATI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran untuk memperlancar proses permohonan kredit;
11. Bahwa benar kemudian pada tahun 2008, saksi HENDRA RAMDAN yang saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Pelaksana Bendahara gaji pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung dihubungi oleh Sdr. AGUS SUPRIADI (PNS pada Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung) yang mengutarakan niatnya untuk mengajukan permohonan kredit sekaligus menyampaikan Bahwa benar dirinya sudah menjaminkan SK Pegawai Negeri Sipil ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang namun masih mempunyai fotokopi SK Pegawai Negeri Sipilnya kemudian saksi HENDRA RAMDAN dengan menggunakan perangkat komputer miliknya menscan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI sehingga tercetak SK Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUS SUPRIADI seperti asli berikut dokumen persyaratan kredit lainnya, selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN mendatangi PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan menghubungi Sdri. Hj. NIA KURNIATI dimana terhadap permohonan kredit atas nama AGUS SUPRIADI yang salah satu persyaratan dokumen kredit menggunakan SK Pegawai Negeri

Halaman 21 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil hasil scan bukan asli dapat disetujui sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana atas pencairan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN mendapatkan fee sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar mengetahui hal tersebut berhasil, saksi HENDRA RAMDAN baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain kemudian mencari orang yang akan diajukan permohonan kredit ke PD. BPR Kabupaten Bandung Kabupaten Banjaran dengan cara antara lain meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, saksi HENDRA RAMDAN kemudian menscan ulang SK Pegawai Negeri Sipil selanjutnya nama yang tertera dalam SK Pegawai Negeri Sipil diganti dengan nama orang yang akan diajukan permohonan kreditnya tersebut dimana orang lain yang akan mengajukan permohonan kredit pada umumnya adalah para Pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang masih berstatus pegawai harian lepas/kontrak/honoror bukan Pegawai Negeri Sipil dan juga masyarakat umum khusus untuk masyarakat umum, saksi HENDRA RAMDAN juga menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN selanjutnya untuk memperlancar permohonan kredit tersebut saksi HENDRA RAMDAN kemudian menghubungi/ melobi karyawan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran antara lain Direktur/ Pimpinan Cabang, Kepala Bagian Kredit dan Analisis Kredit yang berkompeten untuk penyaluran kredit dalam hal ini :

1. Saksi HERI AHMAD SOBARI periode April 2011 s/d Maret 2012;
2. Terdakwa ERNI YUSMAWATI, SE periode Pebruari 2011s/d Mei 2012
3. Saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT yang menjabat sebagai Analisis Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran periode Maret 2008 s/d Juni 2011.

Dengan cara memasukkan dokumen permohonan pengajuan kredit yang diantara salah satu dokumen persyaratan pengajuan permohonan kredit berupa SK Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil hasil scan bukan asli dimana pada saat pengajuan permohonan kredit saksi HENDRA RAMDAN menjanjikan akan memberikan fee apabila permohonan kredit disetujui selanjutnya saksi HENDRA RAMDAN memberikan arahan kepada pemohon kredit agar sewaktu dilakukan wawancara oleh pihak PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran mengiyakan setiap pertanyaan yang diajukan;

12. Bahwa benar kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN tersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selaku Analisis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, Terdakwa ERNI YUSMAWATI selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran hanya melakukan pengecekan secara administrasi saja, tidak melakukan pengecekan tentang data pegawai Dinas Permukiman Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung selanjutnya saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran terhadap rekomendasi persetujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI YUSMAWATI

Halaman 22 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian langsung menyetujui dan menerbitkan/  
menandatangani perjanjian kredit;

13. Adapun permohonan kredit yang diajukan melalui saksi HENDRA RAMDAN dan disetujui oleh Terdakwa ERNI YUSMAWATI untuk kemudian dibuatkan perjanjian kredit oleh Direktur/Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, dengan rincian :

Tahun 2011

N O	NAMA PEMINJAM	MASA PINJAMAN / REALISASI	JUMLAH PINJAMAN	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH	KETERANGAN
1	IYAN SOPIAN	16/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
2	ADE SUHENDRIK	16/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
3	ALEX MAMAT	21/02/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi Hendra Ramdan yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispersasi Kab Bandung.
4	DARTA	22/02/2011	20,000,000	15,000,000	5,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispersasi Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijamin di Bank lain.
5	OLEH	23/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
6	DIDIN SUHERMAN	23/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
7	ATANG	24/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi Hendra Ramdan yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispersasi Kab Bandung.
8	DEDE DARMINI	24/02/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
9	MUHAMAD HERDIANA	03/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
10	YAYA	03/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
11	DENI KUSMAN	08/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
12	YEYEP SAEFUL	08/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
13	TJUDIN	08/03/2011	18,000,000	18,000,000	-	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispersasi Kab Bandung. Namun menggunakan Foto Copy SK PNS di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN karena SK PNSnya sudah dijamin di Bank lain.
14	OLEH ROSANI	14/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.
15	ENDANG NURDIN	14/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispersasi Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat.

Halaman 23 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	ALI NURDIN	18/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
17	ANDRI	18/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
18	ADI SUPRIYADI	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
19	ASEP	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
20	YUSUP JOSUA SNEW	23/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
21	YUNUS	26/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
22	SUGIRI	26/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
23	ENTIS SUTISNA	29/03/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP DARMAWAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
24	DIDI KURNIADI	02/04/2011	8,000,000	8,000,000	-	Menggunakan SK Kontrak Kerja Asli yang bersangkutan sebagai Tenaga Kerja Kontrak Dispartasih Kab Bandung
25	YANYAN HANDAYANA	06/04/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
26	HERMAWAN	06/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
27	WANDA	06/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDED TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
28	CACA	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
29	ANDRI	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
30	AGUS ROHANA	07/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
31	DADAN	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
32	TARLAN	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
33	EVI HIDAYAT	15/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
34	HENDI	18/04/2011	30,000,000	20,000,000	10,000,000	Sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank

Halaman 24 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURYASUANDI					BPR Banjaran Kab Bandung yang bersangkutan PNS Dispartasih Kab Bandung
35	RIKI RIYANDI	19/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
36	RIDWAN	19/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
37	AHMAD ZAELANI ISKANDAR	26/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
38	IWAN SUTISNA	26/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
39	HERDIAN	27/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr DEDEN TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
40	HENDI HERMAWAN	29/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Dispartasih Kab Bandung
41	DENI HENDRIANA	29/04/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
42	ARIS RISMAWAN	12/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
43	DEDE NURJAMAN	12/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA (PHL pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
44	HENDRA HERMAWAN	18/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
45	ADE RAHMAT	18/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi Hendra Ramdan yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) Dispartasih Kab Bandung
46	ACEP SOPANDI	21/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
47	TEDI SUTIAWAN	21/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
48	JUHARA	24/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
49	RUDI KUSTIADI	24/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yg bersangkutan masyarakat umum yg dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
50	KOMAR RAMADAN	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr ARUL MAJID (magang ) di Dispartasih Kab Bandung
51	YUSUF SAEFULOH	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
52	UU SUARSA	30/05/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yg dibawa oleh Sdr DEDEN TARYANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
53	RUDI	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai Magang di UPTD Dispartasih Kab Bandung

Halaman 25 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	GIN GIN GUNAWAN	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
5	RIZAL FANJI MUHAMAD	15/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
56	GUNGUN	21/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai masyarakat UMUM Bandung Barat.
57	OLEH	21/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
58	ROHENDI	22/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
59	PARDI BIN MAHMUD	22/06/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
60	MUHAMAD TAUFIK MA	27/06/2011	10,000,000	2,000,000	8,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
61	ROHMAN	02/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
62	DEDI SUPRIADI	02/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
63	ACE RUSMAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
64	ASEP RACHMAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
65	GUNAWAN SETIAWAN	07/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
66	RIAN ABDILAH HAMDANI	13/07/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat
67	AANG SOEDARNA	21/07/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab BANGDUNG
68	SAEPUL	23/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
69	DADANG	23/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
70	ALIT KARSOMA	26/07/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr JAJANG RUKMANA PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
71	CECEP DENI	02/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
72	DEDE	02/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispertasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
73	OPIN	05/08/2011	20,000,000	3,000,000	17,000,000	Menggunakan SK CPNS yang di SCAN oleh saksi

Halaman 26 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



						HENDRA RAMDAN yang bersangkutan sebagai PHL (pekerja Harian Lepas) UPTD Kebersihan Kab Bdg Barat yang dibawa oleh Sdr ASEP MUSTOFA
74	YUSEP KURNIA	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
75	HERMAN	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
76	DARDA SOPIAN GUNAWAN	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
77	ARIF MAULANA	16/08/2011	20,000,000	20,000,000	-	Seluruh persyaratan saksi HENDRA RAMDAN yang buat namun yang bersangkutan bukan karyawan Dispartasih Kab Bandung dan UPTD kebersihan Kab Bandung Barat yang bersangkutan masyarakat umum yang dibawa oleh Sdr NANDAN SUHERMAN PHL (pekerja Harian Lepas) di UPTD Kebersihan Kab Bandung Barat
			1.526.000.000			

14. Bahwa benar dari pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN ke PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dalam kurun waktu tahun Desember 2010 sampai dengan Pebruari 2011 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) buah senilai total Rp. 1.526.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah), terdapat 74 (tujuh puluh empat) kredit yang persyaratan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan namun disetujui dan dicairkan senilai total Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa benar dari Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh saksi HENDRA RAMDAN yang dipergunakan antara lain diberikan kepada para pejabat di PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan keperluan pribadi saksi HENDRA RAMDAN diantaranya untuk pembayaran kartu kredit HSBC, kartu kredit Bank Danamon, kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank BNI, kartu kredit Carrefour, pembayaran bunga pinjaman nasabah yang fiktif dan tabungan nasabah serta pembayaran utang pribadi ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang;
16. Bahwa benar perbuatan terdakwa ERNI YUSMAWATI selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang telah menyetujui laporan analisis kredit yang diajukan/dibuat oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN dimana hasil analisis kredit tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lapangan hanya pemeriksaan administrasi/ formalitas, selanjutnya saksi HERI AHMAD SOBARI selaku Direktur/ Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran terhadap rekomendasi persetujuan pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI YUSMAWATI tersebut kemudian langsung menyetujui dan menerbitkan/menandatangani perjanjian kredit padahal permohonan kredit tersebut persyaratan kreditnya direkayasa oleh saksi HENDRA RAMDAN dengan cara antara lain menscan ulang Sk CPNS/PNS dan menscan surat pernyataan melaksanakan tugas bukan surat pernyataan tugas asli dengan dibubuhi cap/stempel yang sudah dipersiapkan/dibuat sendiri oleh saksi HENDRA RAMDAN telah mengabaikan prinsip kehati-hatian telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1), 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan Poin 14 huruf b dan Bab VII poin 1.3 Keputusan Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung Nomor : 581/13/KEP.DIR/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 perihal Penetapan Pedoman Pelaksanaan Kredit, telah menyalahgunakan kewenangan dimana terdakwa ERNI YUSMAWATI selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran yang telah menyetujui laporan analisis kredit yang diajukan/dibuat oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN dimana hasil analisis kredit tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lapangan hanya bersifat formalitas seharusnya Terdakwa ERNI YUSMAWATI melakukan pengecekan ulang terhadap persyaratan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN tersebut;

17. Bahwa benar perbuatan terdakwa ERNI YUSMAWATI bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN tersebut telah menguntungkan saksi HENDRA RAMDAN sebesar Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung Cabang Banjaran kepada Pegawai Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) Kabupaten Bandung Tahun 2008-2011 Nomor : LHA1-21/PW10/5/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Perbuatan terdakwa ERNI YUSMAWATI bersama dengan saksi HERI AHMAD SOBARI, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT dan saksi HENDRA RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Telah membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, No.

Reg.Perkara : PDS-08/CIMAHI/03/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERNI YUSMAWATI, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **ERNI YUSMAWATI, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNI YUSMAWATI, SE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidiair .2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih.
  2. 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu.
  3. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam.
  4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 29 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
13. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
38. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
42. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
44. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
45. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
46. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
48. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
52. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
53. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
56. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
57. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
60. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 32 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
63. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
64. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
67. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
69. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
70. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
71. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
72. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
73. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
75. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
76. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKGOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
77. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
78. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
79. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
80. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 33 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
83. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
84. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
85. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
86. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
88. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
89. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
90. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
92. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
93. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
96. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
97. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 34 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
99. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
100. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
101. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
102. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
103. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
104. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
105. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
106. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
110. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
111. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
112. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
113. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
114. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 35 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
116. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
117. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
118. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
119. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
120. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
121. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
122. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
123. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
124. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
125. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
126. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
127. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
128. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
129. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
130. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
131. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 36 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
134. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
135. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
136. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
137. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
138. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
139. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
140. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
141. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
142. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
143. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
144. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
145. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 37 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
157. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
158. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
159. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
160. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
161. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
162. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
163. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
164. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
165. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
166. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
167. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
168. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
169. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
170. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 38 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
172. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
173. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
174. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
175. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
177. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
178. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
179. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
180. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
181. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
182. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
183. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
184. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
185. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
186. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
187. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DEDEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 39 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
190. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
191. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
192. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
193. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
194. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
195. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
196. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
197. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
198. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
199. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
200. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
201. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
202. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
203. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
204. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
205. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 40 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
207. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
208. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
210. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
211. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
212. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
213. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
214. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
215. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
216. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
217. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
218. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
219. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
220. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
221. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
222. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARIPIIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
225. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
226. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
227. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
228. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
229. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
230. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
231. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
232. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
233. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
234. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
235. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
236. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
237. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
238. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
239. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
240. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 42 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
242. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
243. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
244. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
245. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
246. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
247. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
248. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
249. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
250. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
251. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
252. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
253. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
254. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
255. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
256. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
257. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
258. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
260. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
261. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
262. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011 atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
263. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
264. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
265. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
266. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
267. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
270. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
271. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
273. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
274. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
275. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
276. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 44 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
278. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
279. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
280. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
281. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
282. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
283. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
284. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
285. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
286. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
287. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
288. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
289. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
290. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
291. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
292. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
293. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
294. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
295. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
296. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 45 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
298. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
299. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
300. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
301. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
302. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
303. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
304. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
305. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
308. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
309. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
310. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
311. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
312. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
313. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
314. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 46 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
316. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
317. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
318. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
319. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
320. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
321. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
322. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
323. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
324. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
325. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
326. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
327. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
328. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
329. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
330. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
331. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
332. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
333. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 47 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
335. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
336. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
337. 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah Cap/ stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bdg.
  - 1 (satu) buah Cap/stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi HERI AHMAD SOBARI.
5. Menetapkan agar supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair, dan memohon agar terdakwa dibebaskan;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 1 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erni Yusmawati, SE** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Erni Yusmawati, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih.
  2. 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu.
  3. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam.
  4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
  9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  10. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  11. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  12. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 49 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



13. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
15. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
21. (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
27. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
28. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
30. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
31. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
32. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 51 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
34. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
35. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
36. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
38. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
39. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
40. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
41. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
42. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
43. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
44. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 52 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





45. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
46. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
48. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
52. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
53. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
55. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
57. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
59. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
60. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
61. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
63. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
64. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
66. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
67. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
68. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 54 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
70. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
71. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
72. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
73. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKGOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
74. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
75. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
76. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
77. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
78. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
79. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 55 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RAD1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
81. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
82. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
83. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
84. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
85. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
86. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
87. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
88. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
89. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
90. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





91. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
92. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
93. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
96. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
97. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
98. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
99. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
100. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
102. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
103. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
104. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
105. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
106. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
107. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
109. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
110. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
111. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
112. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 58 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
114. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
115. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
116. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
117. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
118. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
119. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
120. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
121. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
122. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
123. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
124. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 59 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
126. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
127. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
128. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
129. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
130. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
131. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
132. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
133. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
134. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
135. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 60 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
137. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
138. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
139. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
140. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
141. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
142. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
143. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
144. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
145. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 61 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
155. (satu)berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010atasnama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
157. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
158. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
159. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
160. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
161. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
162. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 62 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
164. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
165. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
166. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
167. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
168. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
169. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
170. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
171. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
172. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
173. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
174. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 63 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
176. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
177. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
178. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
179. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
180. 1(satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
181. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
182. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
184. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DEDEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
185. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
186. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 64 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
188. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
189. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
190. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
191. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
192. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
193. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
194. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
195. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
196. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
197. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 65 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
199. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
200. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
201. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
202. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
203. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
204. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
205. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
206. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
207. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
208. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
209. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
211. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
212. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
213. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
214. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
215. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
216. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
217. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
218. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
219. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARIPIIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
220. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
221. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 67 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
223. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
224. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
225. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
226. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
227. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
228. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
229. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
230. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
231. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
232. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
233. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 68 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
235. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
236. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
237. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
238. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
239. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
240. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
241. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
242. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
243. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
244. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 69 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
246. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
247. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
248. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
249. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
250. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
251. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
252. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
253. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
254. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
255. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
256. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
257. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 70 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
259. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011 atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
260. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
261. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
262. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
263. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
264. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
265. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
266. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
267. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
268. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUK sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
269. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
270. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 71 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
272. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
273. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
274. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
275. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
276. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
277. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
278. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
279. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
280. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
281. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
282. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
283. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
284. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 72 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
286. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
287. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
288. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
289. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
290. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
291. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
292. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
293. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
294. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
295. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
296. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
297. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 73 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
299. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
300. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
301. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
302. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
303. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
304. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
305. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
306. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
307. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
308. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
309. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 74 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
311. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
312. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
313. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
314. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
315. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
316. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
317. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
318. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
319. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
320. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
321. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 75 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
323. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
324. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
325. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
326. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
327. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
328. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
329. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
330. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
331. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
332. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
333. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
334. 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :

Halaman 76 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Cap/ stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
- b. 1 (satu) buah Cap/ stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa

**Heri Ahmad Sobari ;**

Membaca akta permintaan banding masing-masing Nomor 20/Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg., dibuat oleh Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan, pada tanggal 2 Agustus 2013, Terdakwa ERNI YUSMAWATI dan Dra. LELI NILAMSARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana, masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Agustus 2013, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nona Idar Dartika, S.H.,M.H., sebagaimana tersebut Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 3 September yang dibuat dan ditandatangani oleh, Muchammad Ali, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Membaca memori banding Terdakwa tanggal 20 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Setember 2013, dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Muchammad Ali, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Membaca kontra memori banding Terdakwa pada tanggal 4 September 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 September 2013, dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana tersebut Akta Pemberitahuan dan

Halaman 77 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Muchammad Ali, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung;

Membaca surat mempelajari berkas perkara, nomor W.11.UI/ 2985/HN.02.02/VII/2013, dan nomor W.11.UI/ 2986/HN.02.02/VII/2013, masing-masing tanggal 16 Agustus 2013, yang isinya memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum. Selanjutnya terhadap putusan tersebut, Terdakwa bersama-sama Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Agustus 2013, Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Bdg, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut", seperti didakwakan dalam dakwaan subsidair, sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab pertimbangan hukum putusan tersebut, telah didasar pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada terdakwa, sebab dipandang terlalu ringan. Sehingga perlu diperberat, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Halaman 78 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Marketing Dan Kredit PD. BPR, Kabupaten Bandung, Cabang Banjaran, periode Pebruari 2011 sampai Mei 2012, pada prinsipnya mengetahui dan memahami, setiap kebijakan pemberian kredit kepada nasabah harus melalui prosedur pemberian kredit dan pengawasan yang ketat, termasuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan kredit. Faktanya Terdakwa setelah menerima laporan hasil analisis kredit yang diajukan/dibuat oleh saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT, terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi HENDRA RAMDAN, Terdakwa langsung menyetujui serta menandatangani perjanjian kredit tanpa memeriksa kembali apakah persyaratan yang diajukan kepadanya, sudah tepat dan sesuai prosedur. Akibat ketidakteelitian atau kelalaian Terdakwa, dari 152 permohonan kredit, ternyata 74 persyaratan permohonan kredit, tidak layak dan bermasalah, karena didasarkan pada rekayasa persyaratan nasabah melalui pembuatan Surat Keputusan Calon PNS dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas fiktif yang dilakukan HENDRA RAMDAN;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam memproses 74 persyaratan permohonan kredit fiktif tersebut, manajemen PD. BPR telah menyetujui dan mencairkan dana kredit senilai Rp.1.456.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah). Dengan demikian, dari perspektif pertanggungjawaban pidana, Terdakwa harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang telah menimbulkan kerugian pada PD. BPR Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa modal/sumber dana PD.BPR, Kabupaten Bandung, antara lain berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung, yang sampai dengan 2007, sebanyak Rp. 1.200.229.302,84 (satu milyar, dua ratus juta, dua ratus dua puluh sembilan ribu, tiga ratus dua ribu rupiah koma delapan puluh empat sen), maka bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, PD.BPR Kabupaten Bandung sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk

Halaman 79 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak, semestinya harus dikelola sesuai kebijakan manajemen perkreditan yang berlaku di PD.BPR;

Menimbang, bahwa kondisi demikian juga untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR, yang pada pokoknya menegaskan, penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*prudentality*) serta penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*;

Menimbang, bahwa disisi lain, akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan ketentuan dan prosedur pemberian kredit yang berlaku di PD.BPR, akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya PD.BPR serta akibat kredit macet yang ditimbulkan akan merugikan PD.BPR tersebut. Padahal PD.BPR Kabupaten Bandung, didirikan dengan maksud/tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dalam peningkatan taraf hidup rakyat;

Menimbang bahwa terdakwa ERNI YUSMAWATI melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan Perusahaan daerah BPR kabupaten Bandung, Pedoman Perkreditan yang ditunjukkan dengan dokumen pengajuan kredit Dipertasih Kabupaten Bandung tidak pernah dilakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui apakah mereka (debitur) tersebut adalah benar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dipertasih

Menimbang bahwa dengan kondisi SK karyawan dapat dijadikan agunan seharusnya terdakwa ERNI YUSMAWATI menganalisis bahwa SK tersebut merupakan satu-satunya dokumen atau alat yang utama untuk dapat dikucurkannya kredit tersebut, sehingga kewajiban untuk melakukan pengawasan, verifikasi akan keotentikan SK tersebut wajib dilakukan oleh terdakwa disamping nilai ekonomis yang terkandung (nilai intrinsik ) pada SK tersebut hanya bernilai bagi individu pemilik SK tersebut tidak berlaku bagi BPR sebagai jaminan yang dapat dilikuidasi

Halaman 80 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan dana sebagai sumber pelunasan jika terjadi kemacetan pada kredit yang dikucurkan kepada debitur.

Menimbang, bahwa atas dasar peran dan tanggung jawab Terdakwa dalam kualitas jabatan seperti diuraikan diatas, penjatuan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda patut diperberat dengan tujuan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat. Korupsi dewasa ini telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa serta menyengsarakan masyarakat, sehingga penegakan hukum melalui sanksi pidana yang keras patut diterapkan secara konsekuen dan konsisten;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menguraikan, putusan hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan bersifat edukasi kepada masyarakat untuk melakukan yang sama, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya. Namun setiap pidana-pidanaan patut memperhitungkan peran dan tanggung jawab serta kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi berpendapat perkara *a quo* harus dikaitkan pula dengan perkara-perkara sejenis yang diajukan secara terpisah (*displit*) dan diperiksa oleh majelis hakim berbeda, yaitu masing-masing : (1). Nomor : 30/TIPIKOR/2013/PT.Bdg atas nama Terdakwa H. CECE ROHENDI, (2). Nomor : 31/TIPIKOR/2013/PT.Bdg atas nama DEDI KURNIADI, (3). Nomor 29/TIPIKOR/2013/PT.Bdg atas nama Hj. NIA KURNIA, (4). Nomor 32/TIPIKOR/2013/PT.Bdg atas nama DADAN KURNIA, Amd;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan kaitan perkara-perkara dimaksud adalah hal yang logis untuk menghindari disparitas pidana-pidanaan antara putusan satu dengan lain, mengingat keseluruhan perkara tersebut terjadi dalam lingkup institusi PD.BPR Kabupaten Bandung, Cabang Banjaran, yang melibatkan unsur pimpinan dan Kepala Bagian Marketing Dan Kredit, dengan tugas dan tanggung jawab berbeda. Dengan demikian pidana-pidanaan kepada Terdakwa, lebih mencerminkan aspirasi dan rasa keadilan publik. Atas dasar konstruksi hukum demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat, pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan

Halaman 81 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan banding, seperti disebutkan dalam amar dibawah ini, dipandang sudah cukup adil, layak dan sesuai rasa keadilan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengajukan alasan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan, putusan hakim tingkat pertama tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, sebab Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu, alasan Terdakwa tersebut, harus dinyatakan tidak relevan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan putusan hakim tingkat pertama yang menghukum Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab Terdakwa sama sekali tidak tahu tentang perbuatan jahat Hendra Ramdan bahkan Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan yang dilakukan Hendra Ramdan, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat sesuai prinsip pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul Terdakwa, sebagai akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding, Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan, menurut Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan, sebab dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan, tetapi apabila akibat perbuatannya menguntungkan orang lain maka secara hukum, Terdakwa tetap dinyatakan melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian, alasan banding Terdakwa, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Agustus 2013, Nomor : 33/Pid.Sus/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut patut

Halaman 82 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa status penahanan Terdakwa saat ini adalah tahanan kota dan tidak terdapat alasan hukum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan kota, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terkait status tahanan kota yang kini dijalani Terdakwa, mengacu pada ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 10 ayat (1), pasal 26, dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 241 ayat (1) dan 242 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I : Terdakwa ERNI YUSMAWATI dan Pembanding II, LELI NILAMSARI, S.H., PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 1 Agustus 2013, Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.Bdg, yang dimohonkan banding

Halaman 83 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNI YUSMAWATI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, seperti didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa ERNI YUSMAWATI, SE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERNI YUSMAWATI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit CPU merk Samsung warna putih.
- 2 1 (satu) unit Scanner merk Canon tipe Canon Scan Lide 25, warna hitam abu-abu.
- 3 1 (satu) unit Keyboard warna hitam.
- 4 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama DEDE KUSWENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 5 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2008 atas nama ASEP CEP DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 6 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DADAN SALEH ISMAIL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 7 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Agustus 2008 atas nama DASEP ANDRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 84 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 September 2008 atas nama CECEP TATANG NUGRAHA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 9 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama ASEP DENI RUSTANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 10 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama RUDI SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2008 atas nama AGUS BARJAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2008 atas nama OMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 13 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2008 atas nama AGUS KANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 14 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 September 2008 atas nama OTANG PRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 15 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Oktober 2008 atas nama UDAN OBE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 16 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Oktober 2008 atas nama BAHTAR MAYUZA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2008 atas nama ADE SOMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 18 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama TAYUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 19 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama DIAN RODIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 20 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Oktober 2008 atas nama ADE HERI MAULANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 21 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Oktober 2008 atas nama ANDANG SUKANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Nopember 2008 atas nama DESI SETIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 23 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Nopember 2008 atas nama OJON SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 24 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2008 atas nama HENDRA SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 85 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama JAJANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2008 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 27 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2008 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 28 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama JUJU SUHENDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 29 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Desember 2008 atas nama NANDAN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 30 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2008 atas nama ODIH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2008 atas nama ENCANG SUMYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 atas nama JUBAEDAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 33 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Desember 2008 atas nama NURDIN TAUFIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 34 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Desember 2008 atas nama AMAS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 35 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Januari 2009 atas nama ELAN SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 36 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Januari 2009 atas nama ASEP MUSTOFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 37 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2009 atas nama WAHYU SOMANTRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 38 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2009 atas nama ENDUT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2009 atas nama UMARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 40 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 atas nama DEDI SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Februari 2009 atas nama OMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 86 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Februari 2009 atas nama WAWAN KUSWANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2009 atas nama JAJANG RUKMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 44 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2009 atas nama ADE SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 45 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Maret 2009 atas nama ASEP RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 46 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Maret 2009 atas nama IMAN SARIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 47 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama WAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama IYA KURNIADIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2009 atas nama ANA RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 50 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2009 atas nama PEPEN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Maret 2009 atas nama EMOK SUTARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 52 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2009 atas nama BAZZAR HAMAMI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 April 2009 atas nama NANDI YUNANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 54 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama JUJU KOMARUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 55 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 April 2009 atas nama IRSAN ANDRIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 56 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2009 atas nama NANA SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2009 atas nama OTANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama DEDI HARIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 87 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama ANDRI WAHYU SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2009 atas nama SURYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 61 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 April 2009 atas nama SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 62 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACEP SUWARLI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Mei 2009 atas nama ACHMAD SOFYAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Mei 2009 atas nama ACE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Mei 2009 atas nama ROHIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama PARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 67 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Mei 2009 atas nama RUHIMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 68 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2009 atas nama RIKI SADIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 69 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Mei 2009 atas nama BAYI SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 70 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Juni 2009 atas nama HERLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 71 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 72 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2009 atas nama ATOP SUPARDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 73 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Juni 2009 atas nama PEPEN RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 74 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juni 2009 atas nama ASEP HEDI NOOR sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 75 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Juni 2009 atas nama SUTIA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 88 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juni 2009 atas nama ENKOS KOSASIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 77 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama RUHYAT HIDAYAT sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 78 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama TATANG SUPRIATNA sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 79 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2009 atas nama ENDAR SUHENDAR sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 80 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Juli 2009 atas nama EUTIK YUYU sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 81 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2009 atas nama WITWIT NOVANI S.M sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 82 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Juli 2009 atas nama APRILIA FRANSISKA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 83 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Agustus 2009 atas nama ADE RADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 84 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama KUNKUN KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 85 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Agustus 2009 atas nama DEDE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Agustus 2009 atas nama ADANG WITARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 87 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HENDRALAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 88 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2009 atas nama HERDIN TAHYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2009 atas nama MUTY SUGIWATI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 90 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 September 2009 atas nama UJANG KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 September 2009 atas nama SUDIN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 92 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama UDIN SAPRUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 89 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 September 2009 atas nama ENU SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 94 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 September 2009 atas nama DEDI MULYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 95 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Oktober 2009 atas nama ATIP SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 96 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Oktober 2009 atas nama WAWAN KUSWANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 97 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2009 atas nama UCU SUGAWA YUSUP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 98 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2009 atas nama DINDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanpa jaminan (SK PNS) karena yang bersangkutan sudah melunasi kreditnya sehingga SK PNS sudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
- 99 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Oktober 2009 atas nama AGAN DARSONO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 100 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Oktober 2009 atas nama IBAT RUHIBAT sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 101 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ASEP RAHMAT EPENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 102 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama EUIS YUHANI sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 103 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Oktober 2009 atas nama ENJANG RUSTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 104 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Nopember 2009 atas nama MAHPUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 105 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Nopember 2009 atas nama YOGI DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 106 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama BUDHI BUNYAMIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 107 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Nopember 2009 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 108 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2009 atas nama ASEP ZAKARIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 90 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama HENDI HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 110 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Nopember 2009 atas nama ARIF TASRIFIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 111 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Nopember 2009 atas nama R. FERDI FERDIANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 112 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama TATAN MULYADI sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 113 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Nopember 2009 atas nama AJI TOPAN sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 114 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Nopember 2009 atas nama ENTIS sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 115 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2009 atas nama SUHENDAR sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 116 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Desember 2009 atas nama IMAS KARSIAH sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 117 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2009 atas nama RAHMAT SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 118 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Desember 2009 atas nama JUJU KUSNANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 119 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Desember 2009 atas nama TANTRA ANDIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 120 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2009 atas nama AMAN HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 121 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2009 atas nama ISWANDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 122 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Januari 2010 atas nama SOLEH BIN WIKARYA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 123 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama ANDRIE NUGRAHA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 124 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Januari 2010 atas nama HERU BUDIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 125 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Januari 2010 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 91 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Januari 2010 atas nama RIDWAN HAMJAH S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 127 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama DANI RAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 128 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2010 atas nama GIAN GINANJAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 129 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2010 atas nama RUDI IRAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 130 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 131 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Februari 2010 atas nama EDI JUNAEDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 132 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama KIKI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 133 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Februari 2010 atas nama SOLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 134 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2010 atas nama SULAEMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 135 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama NANA SURYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 136 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2010 atas nama AAT SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 137 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Februari 2010 atas nama UJANG SUHENDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 138 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2010 atas nama UTLU WARSIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 139 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama YANTO RUHYANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 140 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Maret 2010 atas nama IMAN LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 141 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Maret 2010 atas nama ATANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 142 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Maret 2010 atas nama IRAWAN AKIB sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 92 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Maret 2010 atas nama SUHENDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 144 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama ANDRI SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 145 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 April 2010 atas nama DEDE KURNIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 146 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 April 2010 atas nama SUHENJA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 147 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama LUKMAN sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 148 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2010 atas nama SENO MARDIANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 149 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2010 atas nama IYAN SURYANA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 150 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 April 2010 atas nama LILI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 151 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Mei 2010 atas nama ASEP SADUDIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 152 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Mei 2010 atas nama DEDI SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 153 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Mei 2010 atas nama ATENG JAELANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 154 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Mei 2010 atas nama RUDI SUPRIADI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 155 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama SOBANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 156 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Mei 2010 atas nama CAHYA GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 157 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama MARJOKO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 158 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Mei 2010 atas nama JAJANG DARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 159 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Mei 2010 atas nama DEDE SURYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 93 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 161 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Juni 2010 atas nama SUTARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 162 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama RIYAN KRISTIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 163 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juni 2010 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 164 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juni 2010 atas nama IRO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 165 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 Juli 2010 atas nama RISKANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 166 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2010 atas nama ASEP BUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 167 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juli 2010 atas nama HERMAN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 168 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama EMPUR NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 169 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Juli 2010 atas nama ERUS RUSMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 170 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Juli 2010 atas nama MUHAMAD JEJEN S sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 171 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Juli 2010 atas nama UTE sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 172 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ENJANG SUTISNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 173 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas nama ERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 174 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas nama YOYO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 175 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDI PURNAMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 176 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDI RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 177 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama SAMAS sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 94 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Agustus 2010 atas nama NURDIN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 179 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Agustus 2010 atas nama DADAN SETIAWAN sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 180 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama SUNARYA sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 181 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Agustus 2010 atas nama ANA SOBANA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 182 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Agustus 2010 atas nama SADIKIN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 183 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Agustus 2010 atas nama WITARYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 184 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENDRA DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 185 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama AMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 186 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Agustus 2010 atas nama WARMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 187 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Agustus 2010 atas nama DE DEN TARYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 188 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Agustus 2010 atas nama SANSAN SODIKIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 189 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2010 atas nama ATO TARSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 190 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 September 2010 atas nama ADANG KOSWARA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 191 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2010 atas nama AA GANDA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 192 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama DADAN RAMDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 193 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2010 atas nama YANTO SUSANTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 194 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 95 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 September 2010 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 196 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama RAHMAT HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 197 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama JAJAT SUDRAJAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 198 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2010 atas nama BURHAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 199 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 September 2010 atas nama ADE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 200 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Oktober 2010 atas nama CECEP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 201 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 04 Oktober 2010 atas nama IRUS RUSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 202 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama DEDE SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 203 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Oktober 2010 atas nama RIKI SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 204 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama ONO SUMPENA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 205 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Oktober 2010 atas nama LUCKY AHMAD. S sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 206 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama ASEP KOSMANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 207 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Oktober 2010 atas nama IYAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 208 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 Oktober 2010 atas nama DIAN MULYANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 209 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama AGUS SURYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 210 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Oktober 2010 atas nama MIMID sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 211 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama ASEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Oktober 2010 atas nama IKIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 213 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2010 atas nama USEP SUPRIATNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 214 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ITA KASMITA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 215 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 216 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Nopember 2010 atas nama ANDRI NASORI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 217 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama HERI BUDINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 218 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Nopember 2010 atas nama GUGUN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 219 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama YUSUP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 220 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Nopember 2010 atas nama ACENG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 221 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama DUDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 222 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama ARIPIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 223 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 25 Nopember 2010 atas nama AHMAD WARDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 224 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Desember 2010 atas nama AAM AMUNG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 225 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama PANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 226 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 10 Desember 2010 atas nama YUSWANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 227 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama AGUS SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 228 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama NINING SARININGSIH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 97 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Desember 2010 atas nama HERMAN FIRMANSYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 230 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Desember 2010 atas nama WAWAN RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 231 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama ANDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 232 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010 atas nama SUMARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 233 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama INDRA RAMDAN DARMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 234 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Desember 2010 atas nama WILDAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 235 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama TOHA ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 236 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2010 atas nama WANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 237 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama NUGRAHA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 238 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2010 atas nama USMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 239 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama DENI PERNADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 240 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Januari 2011 atas nama TIAN SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 241 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama ENDANG SUHERMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 242 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama KOSASIH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 243 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Januari 2011 atas nama NUR MUHAMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 244 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama UUS SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 245 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2011 atas nama ACHMAD HASSAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 98 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Januari 2011 atas nama ELAN SUTARLAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 247 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Januari 2011 atas nama DUHE SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 248 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama DUDUNG IKHWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 249 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Januari 2011 atas nama OPENG RAHAYU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 250 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama ACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 251 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Januari 2011 atas nama DENI PERLINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 252 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama HENDRA FEBRIYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 253 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 01 Pebruari 2011 atas nama SUPRIATNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 254 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama ARUL MAZID sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 255 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama AHMAD sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 256 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 11 Pebruari 2011 atas nama ARIPIIN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 257 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama LESMANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 258 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 259 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama RUSIMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 260 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama IYAN SOPIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 261 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Pebruari 2011 atas nama ADE SUHENDRIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 262 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Pebruari 2011 atas nama ALEX MAMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 99 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Pebruari 2011 atas nama DARTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 264 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 265 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama DIDIN SUHERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 266 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama ATANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 267 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Pebruari 2011 atas nama DEDE DARMINI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 268 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama MUHAMAD HERDIANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 269 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 03 Maret 2011 atas nama YAYA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 270 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama DENI KUSMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 271 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama YEYEP SAEPUL sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 272 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2011 atas nama TJUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 273 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama OLEH ROSANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 274 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 14 Maret 2011 atas nama ENDANG NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 275 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ALI NURDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 276 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Maret 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 277 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ADI SUPRIYADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 278 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama ASEP sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 279 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2011 atas nama YUSUP JOSUA SNEWE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 100 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Maret 2011 atas nama YUNUS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 281 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Maret 2011 atas nama SUGIRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 282 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Maret 2011 atas nama ENTIS SUTISNA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 283 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama DIDI KURNIADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 284 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 April 2011 atas nama YAYAN HANDAYANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 285 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 286 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 06 April 2011 atas nama WANDA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 287 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama CACA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 288 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama ANDRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 289 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 April 2011 atas nama AGUS ROHANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 290 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama DADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 291 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama TARLAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 292 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 April 2011 atas nama EVI HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 293 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 April 2011 atas nama ENDI SURYASUANDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 294 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIKI RIYANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 295 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 19 April 2011 atas nama RIDWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 296 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama AHMAD ZAELANI ISKANDAR sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 297 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2011 atas nama IWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 298 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 April 2011 atas nama HERDIAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 101 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama HENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 300 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas nama DENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 301 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARIS RISMAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 302 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama DEDE NURJAMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 303 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama HENDRA HERMAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 304 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 18 Mei 2011 atas nama ADE RAHMAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 305 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama ACEP SOPANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 306 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Mei 2011 atas nama TEDI SUTIAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 307 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama JUHARA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 308 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Mei 2011 atas nama RUDI KUSTIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 309 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama KOMAR RAMADAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 310 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama YUSUF SAEFULOH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 311 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 30 Mei 2011 atas nama UU SUARSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 312 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RUDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 313 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama GINGIN GUNAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 314 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Juni 2011 atas nama RIZAL PANJI MUHAMMAD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 315 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama GUNGUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 316 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2011 atas nama OLEH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 102 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama ROHENDI sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 318 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 22 Juni 2011 atas nama PARDI BIN MAHMUD sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 319 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 27 Juni 2011 atas nama MOHAMAD TAUFIK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 320 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 321 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Juli 2011 atas nama DEDI SUPRIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 322 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ACE RUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 323 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama ASEP RACHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 324 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 07 Juli 2011 atas nama GUNAWAN SETIAWAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 325 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 13 Juli 2011 atas nama RIAN ABDILAH HAMDANI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 326 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 21 Juli 2011 atas nama AANG SOEDARNA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 327 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama SAEPUL sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 328 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2011 atas nama DADANG sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 329 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 26 Juli 2011 atas nama ALIT KARSOMA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 330 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama CECEP DENI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 331 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 02 Agustus 2011 atas nama DEDE sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 332 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 05 Agustus 2011 atas nama OPIN sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- 333 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YUSEP KURNIA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 334 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama HERMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 103 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama DARDA SOPIAN GUNAWAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

336 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 16 Agustus 2011 atas nama ARIF MAULANA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

337 2 (dua) buah cap / stempel yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah Cap/stempel Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bdg.
- b. 1 (satu) buah Cap/stempel Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi HERI AHMAD SOBARI;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, hari RABU, tanggal 9 OKTOBER 2013 oleh **F. WILLEM SAIJA, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO S.H.,M.H.**, dan **Dr.Ir.H. FONTIAN MUNZIL, S.H.,M.H., M.E.,CFP.**, masing-masing sebagai Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari JUMAT, tanggal 18 OKTOBER 2013, oleh majelis hakim tersebut, dibantu **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penasihat Hukum/Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. EFFENDI GAYO S.H.,M.H**

**F. WILLEM SAIJA, S.H., M.H**

**Dr. Ir. H. FONTIAN, S.H.,M.H.,ME, CFP.**

Panitera Pengganti,

Halaman 104 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg



**EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.**

Halaman 105 dari 104 putusan Nomor 33/TIPIKOR/2013/PT.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)